

Penetapan Wali *Adhal* Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021 Prespektif *Maqasid Syariah*

Dwi Ayu Mazidah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

dwiayumazidah@gmail.com

Ahmad Izzuddin

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

azharzudin@gmail.com

Abstrak:

Problem wali *adhal* telah marak di Indonesia saat ini, khususnya di Pengadilan Agama Gresik, hal ini dibuktikan dengan ditemukan banyak kasus wali *adhal* yang masuk pada tahun 2020-2021. Sebanyak 25% perkara diantaranya, alasan wali tidak mau menikahkan karena menganggap calon suami dari perempuan di bawah perwaliannya tidak sekufu padahal dalam Islam alasan tersebut dibenarkan namun mengapa majelis hakim terkesan selalu mengabulkan. Penelitian ini menggunakan prespektif *maqasid syariah* Jasser Auda untuk mengukur kemaslahatannya. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan latar belakang pengajuan perkara wali *adhal* dan *ratio decidendi* hakim dalam penetapan perkara wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu di PA Gresik pada tahun 2020-2021 prespektif *maqasid syariah*. Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: latar belakang pengajuan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Gresik kebanyakan didominasi dengan alasan calon suami tidak sekufu. *Ratio decidendi* majelis hakim adalah banyak wali nikah yang tidak hadir dalam persidangan sehingga sulit untuk mendapat keterangan dan antara calon pengantin tidak ada halangan *syar'i* untuk menikah. Penetapan wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu yang telah dianalisis sudah sejalan dengan konsep *maqasid syari'ah* yang digagas oleh Jasser Auda dilihat dari aspek penyesuaian konteks waktu dan kultur budaya di Indonesia.

Kata kunci : Wali *Adhal*; *Kafa'ah*; *Maqasid Syariah*; Jasser Auda

Pendahuluan

Sahnya perkawinan adalah dengan terpenuhinya semua rukun-rukun perkawinan. Rukun tersebut diantaranya adalah adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, ijab qabul, dan dua orang saksi.¹ Adanya wali tentu sangat penting dalam penyelenggaraan akad nikah. Fungsi wali adalah untuk

¹ "Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991," n.d. Pasal 14

melindungi perempuan itu sendiri, baik melindungi dari segi fisik maupun dalam segi moral dan akhlaknya, serta seorang wali pasti mengharapkan pernikahan perempuan itu sebagai pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sampai maut memisahkan. Untuk itulah wali ini hadir sebagai salah satu rukun dalam pernikahan.² Untuk mewujudkan keinginan pernikahan tersebut, wali pasti menginginkan calon suami bagi perempuan tersebut yang sekufu, sepadan dengan mempelai perempuannya karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa kegunaan kafaah adalah membantu agar calon pengantin merasa saling nyaman dengan pasangannya jika mempunyai keseimbangan diantara keduanya.

Islam sendiri dari dulu sudah memberikan arahan dalam kriteria memilih jodoh yang tepat agar pernikahan bisa berjalan seumur hidup satu kali. Kepada calon suami atau istri, Islam telah memberikan arahan untuk memilih calon pasangan dengan memandang usur kesepadanan (*kafa'ah*) dalam pribadi masing-masing calon. Yang hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keluarga yang tenang, tentram, saling mencintai dan juga menyayangi.³ Namun dalam prakteknya ternyata meskipun wali nikah merupakan hal yang kehadirannya sangat penting dalam pernikahan, di Indonesia banyak sekali ketidaksinkronan antara seorang anak perempuan dengan ayahnya (wali nikah) dalam menentukan calon suami yang sesuai. Hal tersebut dapat kita amati dari banyaknya pengajuan wali adhal di Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya di pengadilan Agama Gresik terdapat banyak sekali perkara wali adhal yang masuk.

Dilansir dari direktori putusan Mahkamah Agung, ada 37 perkara wali adhal yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik dalam rentang waktu tahun 2020-2021. Dari 37 perkara yang tersebut, 25% diantaranya ketidaksekufuan dijadikan alasan oleh wali nikah untuk tidak menyetujui pernikahan wanita dibawah perwaliannya. Dari total 37 perkara tersebut, ada 8 perkara yang wali nikahnya menggunakan alasan tidak sekufu sebagai alasan untuk menolak pernikahan.⁴

Pengajuan wali *adhal* sendiri dari data yang penulis peroleh sebagian besar amarnya dikabulkan. Praktek penetapan wali *adhal* ini secara kasarnya dapat kita istilahkan dengan pencabutan paksa hak seorang wali nasab untuk menikahkan perempuan dibawah perwaliannya. Meskipun memang permasalahan wali *adhal* ini sudah ada sejak zaman dahulu, namun tentu saja praktek seperti ini tidak pantas untuk dilakukan. Karena sejatinya seorang wali akan mengharapkan yang yang terbaik untuk seseorang dibawah perwaliannya. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian tentang penetapan wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu yang rata-rata dikabulkan ini karena menurut jumhur *ulama'* wali tidak boleh melarang nikah jika berhadapan dengan orang yang telah sejodoh (setara) berikut dengan mahar *mitsil*-nya.⁵ Hal ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa wali berhak untuk melarang nikah jika diketahui bahwa calon suami

² Akhmad Sodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016). 62

³ Zahrotun Nafisah and Uswatun Khasanah, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab," *ISTI'DAL ; Jurnal Stusi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018), 128.

⁴ Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> (diakses pada 13 april 2023. 14:45)

⁵ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, I (Semarang: Asyafi'iyah, 1990).

tidak sekufu dengan calon istri serta tidak sanggup membayar mahar *mitsli*. Namun mengapa pengadilan mengabulkannya, hal itu yang hendak diteliti oleh penulis

Kemudian bagaimana jika ketetapan hakim ini ditinjau dari *maqasid syariah* yang didalamnya terdapat *maslahah mursalah* yang mana *maslahah mursalah* merupakan suatu perilaku yang dapat menarik kemanfaatan dan mencegah kerusakan.⁶ Problem seperti ini menjadi menarik jika diteliti yang mana penetapan wali adhal merupakan upaya pencabutan paksa hak wali nasab tersebut menjadi suatu hal yang baik jika ditinjau dari *maqasid syariah*. Penelitian ini perspektif Jasser Auda karena Jasser Auda merupakan *ulama'* kontemporer yang kajiannya sesuai dengan zaman saat ini, dan istimewanya lagi karena Jasser Auda menggunkan 6 fitur sistem untuk menganalisis suatu permasalahan sehingga dapat ditemukan kemaslahatan di dalamnya.

Untuk menjelaskan keorisinalitas penelitian, pada penelitian ini dipaparkan beberapa jurnal penelitian terdahulu. Yaitu : Pertama, Ani Krismiati, Hilma Syita El Asith, dan Lutvi Anisa, Jurnal dengan judul “Fenomena Penolakan Seorang Wali untuk Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)”, diterbitkan oleh Jurnal of Multidisciplinary Studies tahun 2020. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dikaji adalah bahwa pada penelitian terdahulu membahas tentang fenomena penolakan wali nasab untuk menikahkan anaknya secara umum sedangkan yang ditulis pada penelitian ini terdapat batasan tidak sekufu dalam alasan penolakan wali nasab untuk menikahkan. Selain itu pada penelitian terdahulu tidak memberikan batasan tahun dalam penelitiannya di PA Klaten, sedangkan pada penelitian ini terdapat tambahan batasan tahun 2020-2021 dalam penelitiannya agar penelitian tidak melebar dan lebih fokus dalam kajian. Peneliti terdahulu tidak menggunakan prespektif dalam kajiannya, namun penelitian ini menggunkan prespektif *maqasid syariah* Jasser Auda sebagai tolak ukur. Persamaan dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama membahas tentang fenomena perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama.

Yang kedua, jurnal dengan judul “Studi Penetapan Wali *Adhal* Terkait Pernikahan Tidak Sekufu Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/Pa.Jepr Menurut Madzhab Syafi’I” karya Tiyas Alviani pada jurnal Isti’dal; Jurnal Studi Hukum Islam tahun 2019. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penetapan wali adhal di PA. yang menjadi pembeda adalah penelitian terdahulu hanya meneliti dengan satu putusan saja, namun pada penelitian ini menganalisis penetapan dari tahun 2020-2021.

Yang ketiga adalah jurnal dengan judul “Analisis Tentang Wali *Adhal* Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/Pa.Jmb)” karya Joko Lelono dan Taufik Yahya pada Jurnal Zaaken: Journal of Civil and Bussines Law tahun 2021. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti dengan topik wali adhal di Pengadilan Agama. Yang membedakan adalah peneliti sebelumnya membahas tentang wali adhal secara global, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada alasan

⁶ Moh. Usman, “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qardhawi,” *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08 (2020): 82–98.

wali *adhal* karena memandang calon suami tidak sekufu dan menambahkan prespektif *maqasid syari'ah* dalam analisisnya

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang penetapan wali *adhal* di PA Gresik tahun 2020-2021 dan menjelaskan *ratio decidendi* hakim dalam penetapan wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu serta bagaimana *ratio decidendi* tersebut jika ditinjau dengan prespektif *maqasid syari'ah* Jasser Auda.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Penelitian normatif adalah tata cara penelitian yang gunanya untuk mengkaji dan meneliti tentang hukum sebagai aturan, norma, asas, doktrin, prinsip, dan teori hukum serta kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kasus atau bisa disebut dengan *case approach*. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini mencakup tiga hal, yang pertama adalah bahan hukum primer, yaitu UU No.01/1974, KHI, PERMA No.30/2005 dan Penetapan Pengadilan Agama Gresik tentang wal adhal tahun 2020-2021. Yang kedua adalah bahan hukum skunder berupa buku yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat ahli (hasil wawancara), yang terakhir adalah bahan hukum skunder yang didapat dari kamus, ensiklopedia, dan lainnya. Teknik pengambilan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode sampling dengan teknik non random sampling atau teori terbatas (*non probability*) secara bertujuan. Sampling secara bertujuan (*purposive sampling*) yaitu pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan penelitannya. Dalam analisisnya dimulai dengan *editing, clasifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Hasil dan pembahasan

Latar belakang wali menolak menikahkan

Dilansir dari Direktori Putusan terdapat beberapa perkara yang masuk di Pengadilan Agama Gresik tahun 2020-2021 tentang wali adhal. Dari sana penulis dapat menganalisis latar belakang pengajuan perkara yang didapatkan dari putusan di masing-masing perkara. Yang dimaksud dengan latar belakang alasan wali menolak menikahkan pada pembahasan disini bukan karena pemohon mendapat surat penolakan dari KUA yang bertugas mencatat pernikahan karena hal itu adalah pasti. Tidak mungkin mengajukan permohonan wali adhal jika tidak mendapat surat penolakan nikah dari KUA. Namun yang dimaksud latar belakang pengajuan disini dilihat dari bagaimana alasan seorang wali nasab menolak untuk menikahkan anaknya. Hasil dari analisis latar belakang pengajuan perkara wali adhal tahun 2020-2021 berdasarkan duduk perkara yang termuat pada putusan terangkum pada beberapa alasan berikut, yaitu:

- (1) Antara wali nikah dan pemohon hubungannya tidak harmonis
- (2) Antara keluarga pemohon dengan keluarga calon suaminya dulunya bermusuhan
- (3) Wali nikah tidak mau menikahkan sebab alasan pribadi
- (4) Anak dari pemohon (janda) tidak mau ibunya menikah lagi sehingga wali nikah menolak memberikan restu
- (5) Berdasarkan hitungan jawa antara pemohon dan calon suaminya hasilnya tidak baik (ketemu pati)

- (6) Wali nikah memandang calon suaminya tidak setara (sekufu) dengan pemohon. Diantara ketidaksekufuannya adalah dalam hal pendidikan, umur (usia), ekonomi, rupa (fisik), akhlak, dan citra sosial di masyarakat.

Yang hendak dianalisis dalam penelitian ini adalah wali adhal dengan alasan tidak sekufu yang terdapat pada perkara nomor 406/Pdt.P/2020/Pa.Gs (tidak sekufu dalam hal pendidikan), 322/Pdt.P/2020/Pa.Gs (tidak sekufu dalam hal umur), 238/Pdt.P/2020/Pa.Gs (tidak sekufu dalam hal ekonomi), 529/Pdt.P/2021/Pa.Gs (tidak sekufu dalam hal rupa (cacat)), 496/Pdt.P/2021/Pa.Gs (tidak sekufu dalam hal akhlak), 461/Pdt.P/2021/Pa.Gs (tidak sekufu dalam hal ekonomi), 38/Pdt.P/2021/Pa.Gs (tidak sekufu dalam hal ekonomi), dan 12/Pdt.P/2021/Pa.Gs (tidak sekufu dalam hal pandangan sosial di masyarakat).

Ratio decidendi majelis hakim dalam memutuskan perkara wali adhal dengan alasan tidak sekufu

Sekufu dalam masalah perkawinan diistilahkan dengan kata *kafa'ah*. Maksud dari *kafaah* dalam perkawinan menurut syariat secara umum adalah keadaan calon pasangan suami atau istri sepadan dalam segi kemuliaan, agama, keturunan, harta, dan lainnya.⁷ Sedangkan menurut 4 Madzhab, ada perbedaan pendapat mengenai konsep *kafaah* ini. Menurut Imam Syafi'i *kafaah* mengandung lima kesepadanan. Yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan bebas dari kecacatan. Jika salah satu dari hal ini tidak sepadan, maka boleh membatalkan pernikahan. Menurut Imam Hanafi, penentuan *kafaah* dilakukan oleh calon istri, jadi yang menjadi objek konsep *kafaah* ini adalah calon suami. Unsur yang dijadikan patokan kesetaraan adalah nasab, kualitas keimanan, profesi, dan kemerdekaannya. Sedangkan Madzhab Hambali setuju dengan pendapatnya Imam Syafi'i namun ada penambahan kesetaraan dalam hal kekayaan. Hal ini berbeda dengan pendapatnya Imam Malik yang menyebutkan bahwa unsur *kafaah* hanya pada aspek agama saja, yang lainnya seperti nasab dan lain-lain hanya pertimbangan sampingan. Orang yang sholeh tidak boleh menikah dengan orang yang fasik, kemudian jika *kafaah* disetarakan dengan harta maka menurut Imam Malik akan menimbulkan perbedaan kasta duniawi sedangkan dalam Islam semua manusia dimata Allah adalah sama kecuali ketaqwaanya.⁸

Kafa'ah ternyata oleh para imam madzab disepakati tentang pentingnya keberadaannya. Namun masih terdapat pendapat mengenai konsep apa saja yang dinilai didalamnya. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa ulama' Syafi'iyah dan pengikut Imam Ahmad sepakat bahwa yang dinilai dalam *kafa'ah* adalah agama dan nasabnya. Disebutkan juga bahwa selain hal itu, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i serta Imam Hanafi menambahkan kemerdekaan. Perbedaan diantara ketiganya adalah bahwa imam Ahmad dan Imam Hanafi menilai juga tentang harta dan kelapangan hidup. Sedangkan

⁷ Najmah Sayuti, "Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah," *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* V, no. 02 (2015), 180.

⁸ Nafisah and Khasanah, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab." 131-132.

Syafi'iyah tidak. Terlepas dari pendapatnya mereka, Imam Malik berpendapat bahwa yang dimaksud sepadan disini hanya mengukur tentang agamanya saja.⁹

Di Indonesia sendiri, istilah *kafa'ah* sudah tidak asing lagi karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. *Kafa'ah* sering disebut dengan istilah *bibit bebet bobot* yang harus di perhatikan dalam memilih pasangan hidup. Namun sayangnya dalam Hukum Positif Indonesia, *kafaah* belum termanifestasikan dengan jelas dan terperinci, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. *Kafa'ah* dapat kita lihat pada UU No.01 tahun 1974 tentang perkawinan pasal (2) ayat 1 bahwa sahnya sebuah perkawinan adalah jika sesuai dengan agama yang dianut, jadi tidak sah perkawinan jika kedua mempelai berbeda agama. Kemudian pada Kompilasi Hukum Islam ayat 61 dijelaskan bahwa tidak boleh ada pencegahan perkawinan kecuali jika pengantin berbeda agama. Artinya calon pengantin harus setara atau sekufu dalam hal agama. Yang terakhir adalah masalah umur dalam pernikahan, keduanya harus telah siap matang untuk menjalankan perkawinan minimal umur 19 tahun. Keterangan ini didapat dalam UU No.16 tahun 2019 tentang batas minimal usia menikah. Meskipun tidak ada aturan dalam kesamaan usia pada *kafa'ah* fikih klasik, namun pembatasan usia perkawinan ini dapat menjadi persiapan pertimbangan baik mental atau aspek lain yang terkait sebelum melangsungkan perkawinan.¹⁰

Yang menjadi problem disini adalah banyak ketidaksinkronan antara wali nikah dengan perempuan dibawah perwaliannya dalam menentukan kriteria calon suami. Hal ini menyebabkan banyaknya perkara wali *adhal* yang masuk pada Pengadilan Agama khususnya di daerah Gresik tahun 2020-2021. Wali *adhal* adalah wali yang menolak atau wali yang enggan. Maksud dari menolak disini adalah wali tersebut menolak untuk menikahkan anak perempuan atau perempuan lain yang dibawah kewaliannya dengan calon suami yang telah dipilih calon istri tersebut.¹¹

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*, seorang wali boleh menolak menikahkan jika dirasa calon pengantin laki-laki tidak sekufu atau tidak sepadan dengan keluarganya serta tidak bisa membayar mahar *mitsil*.¹² Artinya, sebenarnya tindakan seorang wali menolak menikahkan jika calon suami tidak sekufu dengan calon istri adalah benar, namun banyak kasus wali *adhal* seperti ini yang masuk pada Pengadilan Agama Gresik tahun 2020-2021, padahal anak dan orang tua sama-sama memiliki tanggung jawab dalam menentukan arah pernikahan yang harmonis. Tentunya hakim juga tidak mudah memutuskan perkara seperti ini karena hal ini menyangkut masa depan yang akan dijalani oleh wanita yang hendak menikah tersebut. Hakim memerlukan kehati-hatian dalam mengambil keputusan sehingga memerlukan berbagai pertimbangan yang matang dan pembuktian dalil yang benar untuk mengambil alih tanggung jawab perwalian yang telah ada.

Dalam penetapan tentang wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu pada nomor perkara yang telah disebutkan diatas, nampaknya majelis hakim dalam pertimbangannya

⁹ Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (2021), 2.

¹⁰ Rafida Ramelan, "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern," *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021). 130

¹¹ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). 47.

¹² Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*.

memutuskan perkara wali *adhal* ini hampir kesemuanya sama. Berikut merupakan hasil analisis *ratio decidendi* majelis hakim dalam pengambilan putusan penetapan wali adhal:

- (1) Pertimbangan hukum pertama yaitu mengenai kewenangan bahwa perkara tentang wali *adhal* ini merupakan kewenangan *absolute* Pengadilan Agama. Maksud dari hak kewenangan *absolute* disini adalah kewenangan yang ada pada badan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tertentu yang secara mutlak tidak boleh diperiksa oleh badan peradilan lain.¹³ Berdasarkan pasal 49 UU No.07 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.03 tahun 2006 dan UU No.50 tahun 2009 tentang pengadilan Agama. Jadi perkara wali *adhal* yang masuk ini berhak untuk diadili di Pengadilan Agama.
- (2) Pertimbangan hakim selanjutnya untuk mengabulkan perkara ini adalah bahwa para pihak sudah dinasehati dan majlis hakim sudah melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan yang mengatakan bahwa segala perkara yang masuk pada pengadilan wajib mengikuti penyelesaian sengketa dengan mediasi terlebih dahulu.¹⁴ Namun para pihak enggan untuk berdamai.
- (3) Pertimbangan selanjutnya adalah wali nikah hadir atau tidak hadir dalam persidangan sehingga bisa memberikan keterangan secara langsung atau tidak sebagai pertimbangan. Kebanyakan perkara wali *adhal* ini wali nikahnya tidak hadir dalam persidangan sehingga majlis hakim tidak bisa mendengarkan keterangan dari wali tersebut. Hal tersebut terbukti dari 27 perkara wali adhal dengan alasan tidak sekufu pada tahun 2020-2021 ini, hanya 3 perkara diantaranya yang dihadiri oleh wali nikah.¹⁵ Dan karena keinginan calon mempelai sudah bulat dan sulit dicegah, maka lebih baiknya dikabulkan dari pada menuai banyak *madharat*.
- (4) Pertimbangan selanjutnya yaitu mengenai alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi untuk mendukung dalil yang diajukan oleh pemohon. Jika alat bukti tersebut sesuai dengan apa yang didalilkan, dan majelis hakim juga telah memastikan keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan sudah meminta restu walinya namun walinya tetap menolak untuk menikahkan, maka permohonan tersebut layak untuk dikabulkan.
- (5) Dalam pertimbangan hukumnya. majelis hakim menggunakan landasan hukum dalam pertimbangan penetapannya, yaitu pasal 23 Kompilasi hukum islam dan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PERMA RI No. 2 tahun 1987
- (6) Selain pertimbangan dalam hal perundang-undangan, majelis hakim juga menggunakan kaidah *ushul fiqh* yang terdapat pada kitab *Asbah wan Nadhaair* halaman 83 yang berbunyi:

¹³ Musthofa, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Malang, 2020). 8.

¹⁴ Mahkamah Agung, *PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi*, n.d.

¹⁵ Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> (diakses pada 13 april 2023. 14:45)

تصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu harus sesuai dengan kemaslahatan”

- (7) Dan majelis hakim juga mempertimbangkan dengan kaidah syari’iyah. Kaidah *syar’iyah* yang dipakai oleh majelis hakim sebagai landasan terdapat pada kitab *I’ناه Al Tholibin* juz III halaman 319 yang berbunyi:

ولو ثبت توري الولي أو تعززه زوجها الحاكم

Artinya: “Apabila terbukti wali bersembunyi atau membangkang, maka hakim yang mengawinkan (wanita tersebut)”

- (8) Pertimbangan hakim selanjutnya yaitu berdasarkan pasal 03 PERMA No.30 tahun 2005 tentang Wali Hakim tentang siapa yang berhak untuk menikahkan, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang diutus jika kepala KUA berhalangan hadir.

Dari pertimbangan tersebut dapat kita lihat bahwa penolakan wali untuk mengawinkan perempuan dibawah perwaliannya dapat juga berdampak negatif (*mudhorot*) karena dapat menghambat keinginan perempuan tersebut yang sudah dewasa baik secara intelektual, emosional dan finansial untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah. Majelis hakim berpendapat bahwasanya untuk menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar maka permohonan ini patut dikabulkan.

Untuk menjawab masalah *kafa’ah*-nya, meskipun menurut wali nikah kedua calon mempelai tidak sekufu, namun dalam kasus wali *adhal* yang telah masuk di pengadilan Agama ini masalah *kafaah* sudah disingkirkan jika keduanya telah sama-sama ikhlas dan *ridha* untuk membina rumah tangga. Hakim Juraidah (salah satu hakim di PA. Gresik) mengatakan:

*“Wali adhal itu tergantung permintaan pemohon, meskipun bapaknya menerapkan aturan kafaah yang ketat, jika pemohon mengatakan tidak masalah ya kita kabulkan lah. Kita alihkan kan yang nyaman mereka sendiri. Sekufu di mata pemohon dengan sekufu di mata bapaknya kan beda. Masalah kafaah itu hilang bagi pemohon, tidak lagi menerapkan syarat kafaah jika pemohon tetep ngotot untuk minta nikah.”*¹⁶

Dari keterangan tersebut dapat kita ambil intisari bahwa jika pemohon dan calon suaminya itu sudah sama-sama saling mencintai dan mempunyai hubungan erat, meskipun *kafaah* ini sangat penting dalam pernikahan seperti yang di kehendaki oleh wali, namun dalam kasus seperti ini menikahkan keduanya adalah solusi terbaik dari pada menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah *kafaah* sebagai tuntunan dalam memilih pasangan yang baik di ukur berdasarkan pendapat pemohon.

¹⁶ Wawancara dengan hakim Dra. Juraidah di PA Gresik (Kamis, 19 Januari 2023).

Penetapan perkara wali adhal dengan alasan tidak sekufu prespektif *maqasid syari'ah* Jasser Auda


Jasser Auda menerangkan bahwa *maqasid syariah* merupakan cabang ilmu keislaman yang sanggup menjawab persoalan-persoalan sukar yang ditemukan, dimana menurutnya persoalan itu dimulai dengan kata “mengapa?” yang kemudian jawabannya mengarah pada hikmah dibalik aturan yang dibuat.¹⁷ Dari sini dapat kita pahami bahwa Jasser menggunakan kata tanya “mengapa?” sebagai alat analisis untuk mengungkapkan *maqasid* dari pertanyaan-pertanyaan untuk membawa pada kejelasan tentang makna prinsip tersebut.

Dalam kajiannya tentang *maqasid syariah*, Jasser Auda menggunakan 6 pilar fitur sistem sebagai pisau analisis. Yaitu : *Cognitive nature* (watak kognisi), *Wholeness* (keseluruhan), *Oppenes* (keterbukaan), *Interrelated hierarchy* (keterkaitan dalam hirarki), *Multi dimentionality*, dan *Purposefulness*. Berikut merupakan hasil analisis penelitian ini mengenai penetapan wali adhal dengan alasan tidak sekufu dengan menggunakan 6 fitur sistem :

(1) Fitur sistem *Cognitive nature* (watak kognisi)

Dalam sistem ini dijelaskan bahwa setiap hasil dari ijtihad seorang manusia baik itu berupa *fiqh* atau yang lainnya, hal tersebut tidaklah digambarkan sebagai perintah tuhan, namun sebagai hasil dari pemikiran dan pemahaman seorang faqih terhadap Nash Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga produk Fikih tidak lagi dianggap sebagai pengetahuan ilahiyah namun Fikih hanyalah merupakan sebuah hasil dari pemahaman rasio seorang Mujtahid terhadap dalil Nash. Dengan demikian maka terungkap jelas perbedaan antara fikih dengan dalil Nash asli (*Syariah*) yang berimplikasi sudah tidak ada lagi yang menganggap fikih sebagai pengetahuan *ilahiyah*.¹⁸ Untuk lebih jelasnya lihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Perbedaan antara fikih dengan dalil Nash



¹⁷ Erha Saufan Hadana and Irwansyah, “Problmatika Tata Laksana Ibadah Selama Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Maqosyid Syari’ah,” *AL-AHKAM : Jurnal Syari’ah Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2021). 33

¹⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, ed. Ahmad Baiquni (Bandung: Mizan, 2008). 252.

Jika dilihat dari segi fitur sistem kognitif Jasser Auda, ketentuan tentang konsep wali *adhal* ini terdapat pada tengah-tengah antara wahyu dengan kognisi manusia. Sedangkan mekanisme penetapan wali *adhal* oleh pengadilan Agama ini merupakan hasil pemikiran tentang nash dengan realita sosial (*urf*) yang mengitarinya. Sehingga penetapan ini diluar batas wilayah wahyu. Maka jika terdapat perubahan dikemudian hari apakah penetapan wali *adhal* ini tetap dipegang pengadilan agama atau bagaimana nanti perubahan mekanisme penetapan wali *adhal* di Indonesia, hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena hukum akan selalu berjalan sesuai dengan waktu dan tempat yang didasarkan pada pemahaman (*idrak*) seorang *fakih* untuk kemaslahatan sebuah perkawinan dalam wilayah tersebut.

(2) Fitur sistem *Wholeness* (keseluruhan)

Pada fitur ini diharapkan problem yang dihadapi dapat diselesaikan dan dipahami secara menyeluruh agar terhindar dari pendekatan atomistik yang biasanya digunakan oleh metodologi ushul klasik. Yang dimaksud dengan pendekatan atomistik ini adalah mengandalkan satu nash untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi tanpa memandang nash lain. Solusi yang diberikan dengan adanya fitur ini adalah seperti tafsir tematik yang memahami atau menyelesaikan persoalan dengan memakai semua dalil yang berkaitan dengan tema tersebut.

Artinya, penetapan wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu yang menjadi objek persoalan penelitian ini harusnya dipahami dari berbagai sisi dan bukan mengandalkan satu dalil saja. Karena wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan¹⁹, maka ketika ada kasus seorang wali nikah *adhal* tentu menimbulkan perkara yang harus dicarikan solusinya. Yang menjadi persoalan disini adalah penetapan wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu yang seharusnya alasan tidak sekufu diperbolehkan menurut Islam, disinilah fitur keseluruhan yang di tawarkan Jasser Auda dipakai. Dalam pertimbangan majelis hakim tidak hanya memakai satu dalil sebagai rujukan perkara, namun melihat berbagai dalil untuk mewujudkan kemaslahatan. Nampaknya jika unsur *kafa'ah* klasik diterapkan cenderung kaku dan menyulitkan, padahal perkawinan merupakan sebuah ibadah yang sudah seharusnya untuk dipermudah.

Tujuan dari *kafaah* adalah untuk membantu mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sehingga jika seorang wanita telah memantapkan hati untuk menikahi lelaki yang dicintainya, meskipun menurut wali calon mempelai laki-laki tersebut tidak sekufu dengannya, namun mempelai wanita telah menemukan kesepadan dalam diri mereka sendiri sehingga *kafa'ah* tidak lagi dipandang sekaku itu.

(3) Fitur sistem *Oppenes* (keterbukaan)

Sistem hukum yang terbuka adalah sistem hukum yang selalu *update* tentang permasalahan saat ini sehingga akan menjawab problematika yang dihadapi. Ada dua cara untuk melangsungkan sistem keterbukaan ini, yang pertama adalah perubahan hukum dengan cara perubahan pandangan dunia atau watak kognisi (pemahaman)

¹⁹ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

seorang fakih. Mekanisme ini diajukan sebagai sebuah cara sistem keterbukaan dalam hukum Islam. Yang kedua adalah keterbukaan filosofis dimana hal ini diajukan sebagai cara pembaharuan diri dalam sistem hukum Islam.²⁰ Dengan fitur sistem keterbukaan ini diharapkan hukum Islam tidak selalu stagnan sehingga kemudian hukum Islam menjadi dinamis dan relevan di setiap tempat dan waktu. Dengan adanya fitur sistem ini pula seharusnya maqasid syariah bisa dibangun disemua disiplin ilmu pengetahuan..²¹

Melalui fitur keterbukaan ini juga penetapan wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu di Pengadilan Agama harus memperhatikan berbagai sudut pandang seperti sosial kultur budaya, kesehatan mental, pemenuhan hak asasi manusia serta aspek lain yang berkaitan. Tanpa memandang hal tersebut maka penetapan dalam Pengadilan Agama bukan menjadi keadilan, namun justru menyulitkan sekaligus bertentangan dengan prinsip utama syariat Islam yang bersifat *samha'* (memudahkan).²²

Dilihat dari aspek sosial jika para wanita yang hendak menikah dengan lelaki pilihannya namun tidak mendapat restu dari wali sehinggalah tidak bisa melangsungkan pernikahan maka dikhawatirkan akan timbul mudharat yang lebih besar yaitu perzinahan, bunuh diri, atau hal buruk lain jika tidak segera dinikahkan, apalagi jika walinya tidak menyetujui pernikahan karena Cuma berdasarkan anggapan bahwa calon suami tidak sepadan dengan calon istri. Maka putusan pengadilan tentang wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu ini akan mendatangkan maslahat dan menghilangkan mudharat yang mungkin saja bisa terjadi. Hal ini juga sejalan dengan prinsip Islam *hifz nafs* dan *hifz nafs* untuk menjaga keturunan dan menjaga jiwa. Telah diketahui secara pasti juga bahwa nikah merupakan suatu ibadah dan suatu ibadah tidak mungkin bertentangan dengan konsep *maqasid syariah* karena sejatinya beribadah merupakan maksud utama dari diberlakukannya hukum islam itu sendiri.

(4) Fitur sistem *Interrelated hierarchy* (keterkaitan dalam hirarki)

Sebuah sistem pasti memiliki hirarki dimana sistem tersebut terbagun dari sub sistem kecil dibawahnya. Atinya dalam suatu hirarki keterkaitan antara satu sub sistem dengan sub sitem dibawah atau diatasnya adalah saling bertaut. Yang kecil pasti mempengaruhi yang besar, dan sebaliknya yang besar mempengaruhi yang kecil sebagai representasinya. Jika menurut maqasid syariah klasik terdapat beberapa tingkatan (hirarki) dalam kemaslahatan yaitu *dzaruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*, Jasser Auda mencoba mengubah dengan memberikat 3 tingkatan maqasid yaitu yang pertama adalah *maqasid al-'ammah* (general maqasid) yaitu maqasid yang mencakup semua masalah secara umum seperti keadilan, toleransi dan lain-lain. Kedua adalah *maqasid khassah* (spesifik maqasid) dimana disii maqasidnya tentang perilaku yang khusus (tertentu) saja, seperti tentang ketidakbolehan menyakiti wanita dalam ruang lingkup keluarga. Yang terakhir adalah *maqasid juz'iyah* (percial *maqasid*) dimana bagian inilah inti dari sebuah masalah, yaitu hikmah atau rahasia dalam sebuah hukum. Karena

²⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. 262.

²¹ Muhammad Bahrul Ulum Mubarak, "Perubahan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Teori Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda)" (IAIN Jember, 2021). 159.

²² Mubarak. 150

adalah antara satu lapisan dengan lapisan lain dalam hirarki maqasid ini harus saling terpaat.²³

Berbicara mengenai penetapan wali *adhal* oleh Pengadilan Agama dianggap merupakan sebuah kesepakatan nasional yang tertuang pada pasal 23 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dimana regulasi tersebut dipandang telah bijaksana dan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan pada saat pembentukan sehingga jika dikemudian hari terdapat perubahan demi kemaslahatan yang lebih besar, maka hal tersebut dapat dirubah. Penetapan wali *adhal* oleh Pengadilan Agama telah berorientasi pada kemaslahatan perlindungan jiwa, perlindungan keturunan, dan hak asasi manusia. Kemaslahatan tersebut dapat kita lihat *maqasid*-nya sebagai berikut: pertama, penetapan wali *adhal* oleh Pengadilan Agama merupakan upaya penerapan hukum Islam yang tergolong dalam pemeliharaan jiwa dan keturunan. Kedua, penetapan wali *adhal* oleh Pengadilan Agama juga tergolong dalam merealisasikan perlindungan terhadap kesehatan mental serta untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Dan yang ketiga adalah penetapan wali *adhal* oleh Pengadilan Agama sebagai upaya menegakkan kemaslahatan untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam hal ini setiap wanita mempunyai hak konstitusional untuk memilih pasangan hidupnya.

(5) Fitur sistem *Multi dimentionality*

Suatu sistem hukum karena terbentuk dari beberapa sub sistem maka didalam sistem tersebut terdapat struktur yang koheren yang juga mempunyai bagian-bagian yang kompleks bukan tunggal. Hukum Islam juga seperti itu, mempunyai beberapa dimensi dalam strukturnya maka dari itu hukum Islam harus berfikir multi-dimensi dalam ijtihadnya. Disini Auda mengkritik *ulama'* klasik ushul fikih yang berpikirkannya cenderung hanya dengan dua dimensi, seperti memandang sesuatu sebagai hitam putih saja, atau fisik dan metafisik. Padahal hukum islam haruslah lebih luas bukan hanya dua dimensi saja.²⁴

Dengan menggunakan fitur sistem multidimensional ini, penetapan wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu ini tidak boleh hanya dipandang sebagai hal yang salah atau benar secara langsung tanpa melihat konteks sosial dan latar belakang perkara. Disini peneliti menguraikan hal yang terkesan kontradiktif, yaitu seorang wali mempunyai hak untuk menikahkan seorang wanita dibawah perwaliannya dan juga menjadi salah satu rukun dalam pernikahan. Bahkan seorang wali juga mempunyai hak *ijbar* untuk menikahkan jika dipandang calon suami pilihak wali merupakan orang yang sekufu. Namun, penetapan Pengadilan Agama tentang wali *adhal* ini yang secara kasarnya adalah merampas hak seorang wali nikah untuk menikahkan perempuan dibawah perwaliannya, padahal pasti seorang wali tersebut menginginkan pernikahan yang sempurna. Dengan menggunakan fitur sistem ini, kita dapat mengompromikan beberapa hal yang tidak sinkron tersebut untuk mencapai sebuah kesimpulan secara utuh sehingga sampai kepada kemaslahatan perkawinan. Problematika wali *adhal* yang telah ada pada penetapan Pengadilan Agama dapat menjadi pertimbangan dan pembelajaran

²³ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018), <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah..> 112-114

²⁴ Gumanti. 115

bahwa sejatinya hal yang mau dicapai adalah menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

(6) Fitur sistem *Purposefulness*.

Fitur sistem *purposefulness* (tujuan sistem penetapan hukum Islam) dimana pada fitur sistem ini sebuah sistem pasti mempunyai tujuan dan maksud. Berbicara mengenai penetapan wali *adhal* dengan alasan tidak sekufu pasti mempunyai tujuan dan maksud yang baik. Di Indonesia sendiri ini, ketika wali nikah tidak menyetujui perkawinan sampai tidak mau meikahkan hanya karena menganggap calon suaminya tidak sepadan padahal pihak perempuannya sendiri telah menemukan *kafaah*-nya, maka solusi yang bisa dilakukan oleh calon pengantin wanita adalah datang ke Pengadilan Agama agar diberikan keringanan dan kepastian hukum untuk menikah dengan wali hakim agar bisa melangsungkan akad nikah secara sah agama dan negara.

Hal tersebut sejalan dengan fitur sistem *maqasid syariah* Jasser Auda dimana sebenarnya perkawinan merupakan salah satu hukum Allah untuk kemaslahatan umat manusia dan tentunya juga menjadi sarana ibadah yang mulia. Disamping untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, pernikahan juga menjadi wadah untuk menyalurkan kodrat manusia baik dari kebutuhan biologis atau lainnya serta tujuannya pun sangat baik untuk memberikan keturunan yang baik sebagai umat Islam.

Kesimpulan

Problematika banyaknya perkara wali *adhal* yang masuk di Pengadilan Agama Gresik tahun 2020-2021 didominasi oleh alasan wali nikah tidak mau menikah karena menganggap calon suami tidak sekufu atau tidak setara dengan calon istri. Jika calon istri dan calon suami telah memiliki hubungan yang erat dan telah siap untuk menikah, maka jalan yang bisa ditempuh adalah mendatangi Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan kepastian hukum dan bisa melangsungkan pernikahan dengan permohonan wali *adhal*. Berdasarkan pertimbangan hukumnya, majelis hakim kebanyakan mengabulkan permohonan karena meskipun *kafa'ah* sangat penting dalam pernikahan, yang menjalankan perkawinan adalah calon mempelai dan antara calon mempelai telah rela dan bersepakat, serta diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah sehingga perkara patut untuk dikabulkan.

Pertimbangan hakim jika dilihat menggunakan prespektif *maqasid syari'ah* yang digagas oleh Jasser Auda telah sesuai dan benar menurut agama Islam. Adanya penetapan ini juga tujuannya tidak lain adalah memudahkan melangsungkan perkawinan yang sejatinya perkawinan ini merupakan sebuah ibadah, dan ibadah merupakan maksud dari syari'at itu sendiri. Setelah melakukan penelitian, ada beberapa rekomendasi yang peneliti rasa harus diutarakan. Kepada hakim diharapkan untuk memberikan pertimbangan mengenai *kafa'ah* pada perkara wali *adhal* karena adanya *kafa'ah* tersebut sangat menunjang perkawinan untuk sakinah mawaddah warahmah, Untuk peneliti selanjutnya, problem seperti ini pasti akan selalu ada perkembangan di setiap zaman, maka diharapkan untuk mengkaji dari sudut pandang lain agar penelitian ini lebih sempurna

Daftar Pustaka

- Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> (diakses pada 13 april 2023. 14:45)
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018). <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.
- Hadana, Erha Saufan, and Irwansyah. "Problmatika Tata Laksana Ibadah Selama Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Maqosyid Syari'ah." *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2021).
- Hoerudin, Ahrum. *Pengadilan Agama*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991.
- Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Edited by Ahmad Baiquni. Bandung: Mizan, 2008.
- Mubarak, Muhammad Bahrul Ulum. "Perubahan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Teori Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda)." IAIN Jember, 2021.
- Musthofa. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Malang, 2020.
- Nafisah, Zahrotun, and Uswatun Khasanah. "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab." *ISTI'DAL ; Jurnal Stusi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018).
- PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi
- Ramelan, Rafida. "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern." *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021).
- Rusydi, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. I. Semarang: Asyafi'iyah, 1990.
- Sayuti, Najmah. "Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah." *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* V, no. 02 (2015).
- Sholihin, Paimat. "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab." *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (2021): 1–13.
- Sodikin, Akhmad. "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016.
- Usman, Moh. "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qardhawi." *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08 (2020): 82–98.